



P U T U S A N

Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Andrian als Tomi Bin Zulkarnain;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pangeran Antasari Lrg.Terusan Laut Rt.15
Rw.04 No.423 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Tommy Andrian als Tomi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azriyanti, S.H., Advokat pada LBH Sejahtera Sumatera Selatan pada Posbakum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pirem kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap jenis bong kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena lamanya pemidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Bahwa terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 0,027 gram kristal metamfetamina*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi Harris dan saksi Erwin selaku Anggota Polsek Ilir Timur I mendapat informasi dirumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat konsumsi narkotika kemudian ketika sampai didalam rumah terdakwa saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi Erwin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tanaman yakni berupa 0,027 gram yang terdapat pada 1 (satu) buah potongan pirek kaca adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Bahwa ia terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri yakni berupa 0,027 gram kristal metamfetamina*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminjam alat untuk menghisap sabu tersebut juga kepada Bayu (masih DPO) lalu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirek lalu menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi sudah ada saksi Harris dan saksi Erwin di dalam rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Harris dan saksi Erwin didalam rumah terdakwa ditemukan berupa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah mengkonsumsi Shabu selama 4 (empat) tahun.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri yakni berupa 0,027 gram yang terdapat pada 1 (satu) buah potongan pirek kaca adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Doni Bin Busroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 0,027 gram.*

- Bahwa saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Harris Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 0,027 gram.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa di Penyidik.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg



telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*

- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi Erwin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

- Bahwa benar kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis bong kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong terusan Laut Nomor 423 Rt.15 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*.

- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi Erwin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

- Bahwa benar kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara,SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu bisa siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar BAP Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar BAP Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan Terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri, surat, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut bermula dari adanya informasi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menerangkan bahwa dirumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat konsumsi narkoba kemudian ketika sampai didalam rumah terdakwa saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi lalu saksi Harris dan saksi Erwin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap jenis bong kaca, 1 (satu) unit pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang masih tergeletak diatas meja selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari Bayu (masih DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa pinjam dari Bayu (masih DPO) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2391/NNF/2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 0,027 gram yang terdapat pada 1 (satu) buah potongan pirek kaca adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap jenis bong kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet adalah sarana dan berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dikawatirkan dapat dilakukan penyalahgunaan, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tommy Andrian Alias Tommi Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pirem kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap jenis bong kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, TOCH Simanjntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H., M.H., dan Adi Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

TOCH Simanjntak, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Plg



Nurayfa, S.H.